



**LEMBARAN DAERAH**  
**KABUPATEN MUARO JAMBI**

**NOMOR : 11**

**TAHUN 2007**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI**  
**NOMOR 11 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DESA DAN PERUBAHAN  
STATUS DESA MENJADI KELURAHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MUARO JAMBI,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan desa dan Perubahan status desa menjadi kelurahan, perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan perubahan status desa menjadi kelurahan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
  2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan status desa menjadi kelurahan.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MUARO JAMBI  
Dan  
BUPATI MUARO JAMBI**

**MEMUTUSKAN :**

**MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI  
TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN,  
PENGGABUNGAN DESA DAN PERUBAHAN STATUS DESA  
MENJADI KELURAHAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal I**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Muaro Jambi;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi;
3. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muaro Jambi;
4. Bupati adalah Bupati Muaro Jambi;
5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Muaro Jambi;
6. Camat adalah camat dalam Kabupaten Muaro Jambi;

7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Pembentukan desa adalah penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa diluar desa yang telah ada.
11. Penggabungan Desa adalah penyatuan dua desa atau lebih menjadi desa baru.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN DESA**

#### **Pasal 2**

Pembentukan desa bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

#### **Pasal 3**

Pembentukan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi syarat:

- a. jumlah penduduk paling sedikit 1.000 jiwa atau 200 KK;
- b. luas wilayah dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat;
- c. wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun;
- d. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat.
- e. potensi desa yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia;
- f. batas desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- g. Sarana dan prasarana yaitu tersedianya potensi infrastruktur pemerintahan desa dan perhubungan.

#### **Pasal 4**

- (1). Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul desa, adat istiadat dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat;
- (2). Pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mencapai usia penyelenggaraan pemerintahan desa paling sedikit 5 (lima) tahun;

#### **Pasal 5**

Tata cara pembentukan desa adalah sebagai berikut:

- a. adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk membentuk desa;
- b. masyarakat mengajukan usul pembentukan desa kepada BPD dan Kepala Desa;

- c. BPD mengadakan rapat bersama kepala desa untuk membahas usul masyarakat tentang pembentukan desa, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat BPD tentang Pembentukan Desa.
- d. Kepala Desa mengajukan usul pembentukan desa kepada Bupati melalui camat disertai Berita Acara Hasil Rapat BPD dan rencana wilayah administrasi desa yang akan dibentuk.
- e. dengan memperhatikan dokumen usulan Kepala Desa , Bupati menugaskan Tim Kabupaten bersama tim Kecamatan untuk melakukan observasi ke desa yang akan dibentuk, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati.
- f. bila rekomendasi tim observasi menyatakan layak dibentuk desa baru, Bupati menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa.
- g. penyiapan Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada huruf f, harus melibatkan pemerintah desa, BPD, dan unsur masyarakat desa, agar dapat ditetapkan secara tepat batas-batas wilayah desa yang akan dibentuk.
- h. Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan desa hasil pembahasan pemerintah desa, BPD, dan unsur masyarakat desa kepada DPRD dalam forum rapat paripurna DPRD.
- i. DPRD bersama bupati melakukan pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan desa, dan bila diperlukan dapat mengikutsertakan Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat desa.
- j. Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan desa yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
- k. penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf j, disampaikan oleh pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.
- l. Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada huruf k, ditetapkan oleh Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari.
- m. dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan desa yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf l, Sekretaris Daerah mengundang Peraturan Daerah tersebut didalam Lembaran Daerah.

## **Pasal 6**

- (1). Sebagai tanda pemisah antar wilayah desa yang satu dengan wilayah desa yang lain, ditetapkan batas desa.
- (2). Batas desa sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), dituangkan dalam peta batas desa yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa.

## **Pasal 7**

- (1). Dalam wilayah desa dapat dibentuk dusun atau sebutan lain yang merupakan bagian wilayah kerja Pemerintahan Desa yang dipimpin oleh kepala dusun atau sebutan lain dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2). Dalam pembentukan dusun harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Luas wilayah terjangkau secara berdayaguna dan berhasil guna dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
  - b. kondisi sosial budaya masyarakat memungkinkan adanya kerukunan hidup, kerukunan beragama dan menampung perubahan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat.

## **Pasal 8**

Pembentukan desa diluar desa yang telah ada, diusulkan oleh kepala desa kepada Bupati melalui camat dengan tata cara pembentukan sebagaimana diatur dalam Pasal 5.

## **BAB III**

### **PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN DESA**

#### **Pasal 9**

- (1). Desa yang karena perkembangan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat digabung dengan desa lain atau dihapus.
- (2). Penggabungan atau penghapusan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu dimusyawarahkan oleh Pemerintah Desa dan BPD dengan masyarakat desa masing-masing.
- (3). Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam keputusan bersama kepala desa yang bersangkutan.
- (4). Keputusan bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh salah satu Kepala desa kepada Bupati melalui Camat.
- (5). Hasil penggabungan atau penghapusan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

#### **Pasal 10**

Pembiayaan pembentukan, penggabungan dan penghapusan desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

#### **Pasal 11**

- (1). Pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, penghapusan dan penggabungan desa dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2). Pembina dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi.

## **BAB IV**

### **PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN**

#### **Pasal 12**

- (1). Desa dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD dengan memperhatikan aspirasi masyarakat setempat.
- (2). Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui paling sedikit 2/3 (dua per tiga) penduduk desa yang mempunyai hak pilih.
- (3). Perubahan status desa menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
  - a. luas wilayah tidak berubah;
  - b. jumlah penduduk paling sedikit 2000 jiwa atau 400KK;
  - c. prasarana dan sarana pemerintahan yang memadai bagi terselenggaranya pemerintahan kelurahan;

- d. potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi serta keanekaragaman mata pencaharian;
- e. kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan nilai agraris ke jasa dan industri; dan
- f. meningkatnya volume pelayanan.

### **Pasal 13**

- (1). Desa yang berubah status menjadi kelurahan, lurah dan perangkatnya diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang tersedia dikabupaten.
- (2). Kepala Desa dan perangkat desa serta anggota BPD dari desa yang diubah statusnya menjadi kelurahan, diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan diberikan penghargaan.

### **Pasal 14**

Tata cara pengajuan dan penetapan perubahan status desa menjadi kelurahan adalah sebagai berikut:

- a. adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk merubah statusnya menjadi kelurahan.
- b. masyarakat mengajukan usul perubahan status desa menjadi kelurahan kepada BPD dan kepala desa.
- c. BPD mengadakan rapat bersama Kepala desa untuk membahas usul masyarakat tentang perubahan status desa menjadi kelurahan, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara hasil rapat BPD tentang perubahan status desa menjadi kelurahan.
- d. Kepala Desa mengajukan usul perubahan status desa menjadi kelurahan kepada Bupati melalui camat disertai berita acara hasil rapat BPD.
- e. Dengan memperhatikan dokumen usulan Kepala Desa, Bupati menugaskan tim kabupaten bersama tim kecamatan untuk melakukan observasi ke desa yang akan diubah statusnya menjadi kelurahan, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati.
- f. Bila rekomendasi tim observasi menyatakan layak untuk merubah status desa menjadi kelurahan, Bupati menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan status desa menjadi kelurahan.
- g. Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan status desa menjadi kelurahan dalam forum rapat paripurna DPRD;
- h. DPRD bersama Bupati melakukan pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan status desa menjadi kelurahan, dan bila diperlukan dapat mengikutsertakan Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat desa;
- i. Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan status desa menjadi kelurahan yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
- j. Penyampaian Peraturan Daerah tentang perubahan status desa menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf I, disampaikan oleh pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama;
- k. Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan status desa menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf j, ditetapkan oleh Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak rancangan tersebut disetujui bersama; dan
- l. Dalam hal sahnya rancangan peraturan daerah tentang perubahan status desa menjadi kelurahan yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf k, Sekretaris Daerah mengundang Peraturan Daerah tersebut didalam Lembaran Daerah.

## **Pasal 15**

- (1).Perubahan status desa menjadi kelurahan, seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan desa menjadi kekayaan daerah kabupaten.
- (2).Kekayaan dan sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh kelurahan yang bersangkutan untuk kepentingan masyarakat setempat.

## **BAB V**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 16**

Pembiayaan pembentukan, penggabungan, dan penghapusan desa serta perubahan status desa menjadi kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## **BAB VI**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 17**

- (1).Pembiayaan dan pengawasan terhadap pembentukan, penggabungan dan penghapusan desa serta perubahan status desa menjadi kelurahan dilakukan oleh pemerintah kabupaten.
- (2).Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, dan pelatihan arahan dan supervisi.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 18**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 15 Tahun 2002 tentang pembentukan, penghapusan dan penggabungan desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### **Pasal 19**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi.

**Ditetapkan di Sengeti  
pada tanggal 16 April 2007**

**BUPATI MUARO JAMBI,**

**dto**

**H. BURHANUDDIN MAHIR**

**Diundangkan di Sengeti  
pada tanggal 20 April 2007**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI,  
Pelaksana Tugas,**

**dto**

**H. ABDUL LATIEF  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2007 NOMOR 11  
SERI E NOMOR 11**